



**PENETAPAN**  
**Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

- I. **AGUS SUKIS BANDONO**, Tempat/Tgl.Lahir Sialang Rindang/12 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.Tuanku Tambusai Rt.001 Rw.006 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta;
- II. **CITRA KURNIANINGSIH**, Tempat/Tgl.Lahir Bandung/27 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat:Jl.Tuanku Tambusai Rt.001 Rw.006 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bkn. tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Bkn;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bkn tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Bkn;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;

*halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.*



Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Bkn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/5/2007 tanggal 06 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah seorangnya bernama **YOSEP PRIYANTO**, lahir di Sungai Putih, tanggal 09 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-31052013-0212 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah Para Pemohon mengetahui arti dan/atau makna nama anak Pemohon dimaksud sebagaimana aqidah Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi **ALFANDY MIKAIL ARYANTO**;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sebelumnya sudah memiliki Akta Kelahiran yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga Para Pemohon telah mendatangi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna menegaskan perbaikan nama anak Para Pemohon dari **YOSEP PRIYANTO** menjadi **ALFANDY MIKAIL ARYANTO**, namun pihak Dinas

*halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon dimaksud dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Jl.Tuanku Tambusai Rt.001 Rw.006 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **YOSEP PRIYANTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Putih, tanggal 09 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-31052013-0213 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Pertama Para Pemohon;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula bernama **YOSEP PRIYANTO** menjadi **ALFANDY MIKAIL ARYANTO**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya permohonan ini;

*halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sukis Bandono Nomor 1401011207820002, diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Citra Kurniangsih Nomor 1401016703830006, diberi tanda ----- P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-31052013-0212 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Yosep Priyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401011806100006 atas nama Kepala Keluarga Agus Sukis Bandono, diberi tanda ----- P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/1/2007 tanggal 01 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, diberi tanda ----- P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI EMI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon menikah dan saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Yosep Priyanto dan Agung Prasetyo;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yosep Priyanto masih berumur 12 (dua belas) tahun dan bersekolah kelas VI Sekolah Dasar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Yosep Priyanto menjadi Alfandy Mikail Aryanto;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena cenderung kepada nama non muslim;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para Pemohon tersebut cenderung kepada nama non muslim dari cerita Para Pemohon;

## 2. SAKSI ANITA TURISA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon menikah dan saksi tidak hadir ketika Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yosep Priyanto dan Agung Prasetyo;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yosep Priyanto masih berumur 12 (dua belas) tahun dan bersekolah kelas VI Sekolah Dasar;

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Yosep Priyanto menjadi Alfandy Mikail Aryanto;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena cenderung kepada nama non muslim;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para Pemohon tersebut cenderung kepada nama non muslim dari cerita Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Emi dan saksi Anita Turisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **YOSEP PRIYANTO** menjadi **ALFANDY MIKAIL ARYANTO**;

*halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sukis Bandono Nomor 1401011207820002), P-2 berupa (Kartu Tanda Penduduk atas nama Citra Kurniangsih Nomor 1401016703830006) dan P-4 (Kartu Keluarga Nomor 1401011806100006 atas nama Kepala Keluarga Agus Sukis Bandono) serta keterangan saksi Emi dan saksi Anita Turisa, ternyata bahwa domisili Para Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **YOSEP PRIYANTO** menjadi **ALFANDY MIKAIL ARYANTO**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

*halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Emi dan saksi Anita Turisa bahwa anak Para berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan nama anaknya tersebut cenderung kepada nama non muslim;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-31052013-0212 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Yosep Priyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dihubungkan dengan keterangan saksi Emi dan saksi Anita Turisa diketahui anak Para Pemohon dimaksud telah mempergunakan nama **ALFANDY MIKAIL ARYANTO** dalam kesehariannya, maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** yang menyatakan anak bernama **YOSEP PRIYANTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Putih, tanggal 09 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-31052013-0213 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh dinas

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/II/2007 tanggal 01 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan dihubungkan dengan keterangan saksi Emi dan saksi Anita Turisa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-31052013-0212 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Yosep Priyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan dihubungkan dengan keterangan saksi Emi dan saksi Anita Turisa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama Yosep Priyanto jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sungai Putih pada tanggal 09 Agustus 2007, sehingga terhadap petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 3** yang menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula bernama **YOSEP PRIYANTO** menjadi **ALFANDY MIKAIL ARYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Emi dan saksi Anita Turisa telah menjelaskan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Yosep Priyanto menjadi Alfandy Mikail Aryanto, hal tersebut dikarenakan nama pertama anak Para Pemohon tersebut cenderung kepada nama non muslim, sehingga terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;

*halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 4** yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1401011806100006 atas nama Kepala Keluarga Agus Sukis Bandono sebagaimana bukti bertanda P-4, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 4 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **YOSEP PRIYANTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Putih, tanggal 09 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-31052013-0213 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Pertama Para Pemohon;

*halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula bernama **YOSEP PRIYANTO** menjadi **ALFANDY MIKAIL ARYANTO**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2019** oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

**METRIZAL**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 48/Pdt.P/2019/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 50.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-

-----  
J u m l a h : Rp. 156.000,-

Terbilang : *(seratus lima puluh enam ribu rupiah).*